



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Muhamad Nur Afandi
Dosen STIA LAN Bandung
Jl. Cimandiri No. 34 -38 Bandung
Email: m.n.afandi@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Pemerintah sebagai artikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedur terkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah resapan air, Seperti Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 21/2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannya. Regulasi tersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsi daya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan dengan pembangunan yang ada di wilayah kawasan Bandung utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menampung tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bias bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup.

Daya dukung alam ternyata tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, atas dasar inilah, eksploitasi terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Untuk mengatasi hal tersebut menuntut adanya pemahaman para pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan skala kebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum. Pemahaman tersebut berangkat dari pengetahuan secara akademis dan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan

IMPLEMENTATION POLICY DEVELOPMENT IN THE NORTH BANDUNG PERSPECTIVES IN VISION DEVELOPMENT ENVIRONMENT

Abstract

Environmental management is a concept that integrates the various aspects. Government as articulators and aggregators public interest has formulated policies and procedures related to the system of land use in the area of North Bandung Area (KBU) is a catchment area, like Regulation (Regulation) West Java No. 1/2008 on the Control of Land Use Zone North London (KBU) and the Governor Regulation (gubernatorial) of West Java No. 21/2009 which contains instructions pelaksanaannya. The regulation is a means or guidelines to regulate the use of the environment to stay has the function of carrying capacity for the life of the surrounding community.

Based on the results of this study it can be concluded that the environmental damage associated with existing development in the area of the region north of Bandung, the population growth rate is relatively fast and the advancement of science and technology. Relatively rapid growth has implications for the availability of sufficient land to sustain the demands of welfare. While the available land is fixed and does not bias increases thereby increasing the environmental burden

Natural carrying capacity was not balanced by the rate of subsistence demands of the population, on the basis of this, the exploitation of the environment is continuously carried out in various ways and excuses. To overcome this requires the understanding of policy makers in order to generate scale-based populist policies in general. Understanding departed from pengetahuan academically and reinforced by data field so as to produce environmentally sound development policy that takes into account the aspects of maintenance and preservation of the environment.

Keywords: Policy Development, Environmental Development

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan dan terarah. Pelaksanaan pembangunan merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat untuk lebih berkualitas. Proses pembangunan tentu tidak terlepas dari berbagai aspek dalam pelaksanaan khususnya dalam pembangunan fisik salah satunya yang penting adalah keterkaitannya dengan lingkungan.



Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Dimensi atau komponen utama dari sistem pengelolaan lingkungan adalah harmonisasi dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi). Aspek ekonomi adalah bagaimana perubahan dari alih fungsi lahan dapat menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak melupakan konteks aspek sosial yaitu perubahan tatanan lingkungan tidak menimbulkan masalah baru yaitu terganggunya aksesibilitas masyarakat umum. Selain itu perubahan tatanan lingkungan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan, meskipun setiap perubahan alih fungsi lahan akan menyebabkan perubahan pada tatanan lingkungan tetapi perubahan tersebut tidak berdampak secara drastis agar proses perubahan tetap adaptif dengan daya dukung lingkungan.

Pemerintah sebagai artikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedur terkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah resapan air. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 21/2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannya. Regulasi tersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsi daya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Adapun

wilayah kawasan KBU sebagaimana Gambar 1.

Kawasan Bandung Utara meliputi 4 wilayah yaitu Kota Bandung, kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, dengan demikian seluruh proses kebijakan yang terkait dengan pembangunan di KBU harus mendapat rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi fenomena menunjukkan adanya perubahan secara drastis antara proses perubahan pemanfaatan lingkungan yang ada di KBU dengan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, artinya hal ini menunjukkan tidak seimbangannya proses pemanfaatan lingkungan dengan kapasitas lingkungan sehingga menurunnya daya dukung lingkungan.

Banjir cileuncang setiap tahun adalah merupakan kegiatan ritual tahunan ketika musim hujan turun. Aksesibilitas menjadi terganggu, bahkan menjadi terisolir dengan datangnya musim hujan. Selain itu longsor kerap mengancam kehidupan warga masyarakat sekitar karena derasnya air yang mengalir ketika musim hujan dan berkurangnya jumlah pepohonan yang dapat menahan laju air tersebut.

Kondisi tersebut juga berbanding terbalik ketika musim kemarau tiba. Masyarakat mengalami kekurangan suplai air bersih, karena tanah sebagai daerah resapan air sudah berubah fungsi menjadi lahan perumahan, sehingga tidak seperti fungsi asalnya sebagai daerah resapan air. Keseimbangan sistem air di daerah cekungan Bandung telah mengalami perubahan. Bahkan disinyalir perubahan tersebut telah menimbulkan dampak berkurangnya pasokan



Gambar 1.
Kawasan Bandung Utara (Pemprop Jabar)



air dengan jumlah 16,98 Juta M³ per tahun.

Terkait fenomena, kondisi di atas menunjukkan bahwa ada miss management dalam tata kelola lingkungan. Seharusnya daerah tersebut tetap pada fungsi aslinya sebagai daerah resapan air hujan. Karena daerah tersebut merupakan daerah resapan air yang menyuplai kebutuhan air sekitar 60% bagi warga masyarakat yang tinggal di Wilayah Bandung dan sekitarnya. Area seluas 38.543,33 Ha adalah merupakan area resapan air yang hanya boleh mengalami alih fungsi lahan sekitar 15% sebagai area pertanian yang dapat berkembang sebagai lahan pemukiman, 25% lahan hutan, dan 60% pertanian tanaman keras (SK. Gub. Jabar.No.181.1./SK.1624-Bapp/1982.)

Akan tetapi efektifitas dari regulasi melalui kebijakan gubernur tersebut ternyata tidak menghasilkan sebuah sistem tata kelola lingkungan yang lebih baik. Bahkan cenderung menunjukkan kecenderungan semakin menurunnya kualitas lingkungan bahkan semakin lemahnya daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat terkait dengan pembangunan di Kawasan Bandung Utara.

Melihat dari latar belakang dan kondisi saat ini yang terjadi dalam pembangunan Kawasan Bandung utara dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

- ▶ Bagaimana penataan kawasan Bandung utara searah dengan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ▶ Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sudah tepat dengan kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat.
- ▶ Masyarakat di Kawasan Bandung Utara mengetahui pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara.
- ▶ Meningkatkan pengetahuan masyarakat di kawasan Bandung agar dapat berperan serta secara optimal dalam penataan ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pembangunan di Kawasan Bandung Utara dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi peluang dan tantangan yang ada berkaitan dengan pembangunan di KBU

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Newman mendefinisikan Perencanaan dalam kaitannya dengan kebijakan, yakni: *Planning is deciding in advance what is to be done, that is plan, it is projected a course of action.* (Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam tindakan).

Perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diorientasikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan diperlukan kebijakan (*Policy Formulation*) yang akurat. Identifikasi masalah sebelum memulai sebuah perencanaan adalah:

- 1) Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumberdaya yang ada;
- 2) Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana;
- 3) Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang paling baik;
- 4) Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang konkrit;
- 5) Jangka waktu pencapaian tujuan, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: adanya koordinasi anatara berbagai pihak, adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, adanya penetapan skala prioritas.

Menurut sudut pandang ilmu administrasi, terdapat 3 asumsi agar perencanaan dapat berlangsung dengan baik, yaitu: (1) kepemimpinan pembangunan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu pengambilan keputusan yang baik mutu perencanaan pembangunan baik keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. (2) Manajemen sumber daya pembangunan. Diperlukan manajemen sumber daya pembangunan yang meliputi segenap upaya manajemen dalam mengelola fungsi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. (3) Prosedur perencanaan yang merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran,

Dalam ilmu politik, perencanaan merupakan proses konsensus antara kelompok-kelompok warga negara dan juga konsensus antara negara (yang diperankan kepala negara) dan warga negara. Konsensus melahirkan adanya



keputusan publik (intervensi negara dalam pembangunan). Intervensi (peran pengaturan) ini diperlukan agar seluruh kepentingan publik dapat diakomodasi secara adil mengingat peran negara – menurut konsep *welfare state* (UUD 1945 amandemen keempat pasal 33 ayat 2 & 3 bahwa negara menguasai bumi serta kekayaan alam ..dst.)- adalah menjamin kemakmuran bagi warga negaranya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan keberagaman kebutuhan warga negara.

Jadi, perencanaan pembangunan sebagai proses politik berupaya mengharmonisasikan berbagai perbedaan pandangan di antara kepentingan politik untuk membuat konsensus.

Herry (2010), alasan manusia melakukan upaya pembangunan adalah:

Kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan cara eksploitasi/ekstraksi dari lingkungan alami dengan cara sederhana. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dasar hidup manusia (kuantitas dan kualitas), diperlukan upaya yang lebih efektif dan efisien, yaitu melalui pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan, dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga Negara. Taraf kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan.

Sedangkan Maftuchah Yusup (2000), mengemukakan empat hal pokok dalam upaya penyelamatan lingkungan, yaitu :

- 1) Konservasi untuk kelangsungan hidup bio-fisik.
- 2) Perdamaian dan keadilan (pemerataan) untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari

dalam hidup bersama.

- 3) Pembangunan ekonomi yang tepat, yang memperhitungkan keharusan konservasi bagi kelangsungan hidup bio-fisik dan harus adanya perdamaian dan pemerataan (keadilan) dalam melaksanakan hidup bersama.
- 4) Demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan kekuasaan, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

2. Pengertian Pembangunan dan Konsep Pembangunan

Hakekat pembangunan dalam suatu negara atau suatu wilayah yaitu proses perubahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan yang berbasiskan atas kesadaran publik dari kondisi awal menuju kondisi ekspektasi tanpa mengabaikan hak-hak individu (SULASDI, 2003). Dalam pengertian yang lain pembangunan adalah suatu proses (atau suatu fenomema) perubahan (Sasmajo, 2004), pembangunan nasional yakni proses-proses perubahan yang ditempuh dan dilakukan atas dasar keinginan suatu masyarakat bangsa. Proses perubahan selalu terjadi, baik dengan sendirinya maupun karena adanya intervensi yang merujuk pada arah perubahan yang diinginkan. Pada umumnya perubahan terjadi karena dilakukannya intervensi.

Dalam pembangunan suatu masyarakat bangsa, dengan merujuk keinginan yang disepakati masyarakat bangsa tersebut, dilakukan intervensi ke berbagai bidang dengan tujuan agar perubahan yang sesuai dengan keinginan yang disepakati terwujud. Intervensi tersebut dilakukan dengan mengubah parameter struktur dan/atau struktur dari berbagai tatanan yang ada dalam kehidupan masyarakat bangsa yang melakukan pembangunan tersebut.

Dalam pengertian pembangunan lainnya (Todaro, M.P, 1994) mengemukakan pembangunan adalah suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat, melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun komponen kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai tiga (3) sasaran yaitu:



1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan.
2. Meningkatkan taraf hidup yaitu: selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga memperhatikan yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa.
3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan saja dalam hubungan dengan orang lain dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.

Konsep pembangunan dapat dilihat sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk penyakit umat manusia: malnutrisi (kekurangan gizi), penyakit, buta huruf, daerah-daerah pemukiman kumuh, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan agregat, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan besar. Tetapi apabila diukur atas dasar jumlah kesempatan kerja baru, peningkatan keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak banyak membuahkan hasil, atau bahkan tetap gagal. (Paul P. Streeten, Direktur World Development Institute).

Dalam perkembangan pembangunan saat ini hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, akan tetapi itu bukan satu-satunya komponen. Pada dasarnya pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi, karena pada akhirnya proses pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multi dimensional, yang melibatkan segenap pengorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Selain peningkatan pendapatan dan output,

proses pembangunan juga berkenaan dengan serangkaian perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan seringkali juga merambah adat istiadat, kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Maka konsep pembangunan biasa diartikan dalam konteks nasional, akan tetapi jangkauan yang sedemikian luas telah memaksa dilakukannya serangkaian modifikasi atau penyesuaian yang bersifat mendasar atas sistem-sistem ekonomi dan sosial internasional.

Teori utama pembangunan ekonomi dalam pembangunan ekonomi pasca perang dunia kedua didominasi oleh empat aliran pemikiran yang bersaing satu sama lain. Keempat pendekatan itu adalah: Model pertumbuhan bertahap linier (*linier-stages-of-growth models*), Kelompok teori dan pola perubahan struktural (*the structural change theories and patterns*), Revolusi ketergantungan internasional (*international dependence revolution*) serta Kontrarevolusi pasar bebas neoklasik (*neoclassical free-market counterrevolution*). Selain pendekatan di atas dalam tahun terakhir ini nampaknya telah muncul bibit-bibit pemikiran baru yang berkembang menjadi pendekatan kelima yaitu teori pertumbuhan ekonomi baru atau endogen (*new or endogenous theory of economic growth*).

Pembangunan dapat diukur dengan pendapatan dan pengeluaran domestiknya yang disebut *Gross Domestic Product (GDP)*, yaitu nilai pasar dari semua barang-barang dan jasa-jasa akhirnya yang diproduksi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Untuk itu, produktivitas suatu bangsa sangat penting dalam pembangunan di suatu negara. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sering diterangkan secara sederhana berdasarkan model yang dikembangkan dari novel Daniel Defoe, *Robinson Crusoe*. Berdasarkan model tersebut, produktivitas adalah fungsi dari modal fisik, modal manusia, modal alam dan pengetahuan teknologi.

Menurut World Bank terdapat empat modal untuk pembangunan suatu bangsa, yaitu:

1. Modal Alami: nilai dari tanah, air, bahan-bahan mineral, kayu, dan sumber daya alam lainnya.
2. Modal Fisik: nilai dari mesin-mesin, bangunan-bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan umum.
3. Modal Sosial: nilai keluarga, komunitas, dan berbagai organisasi yang menyatukan



keseluruhan masyarakat.

Menurut Kotler, dengan modal-modal tersebut diharapkan proses pembangunan suatu bangsa yang baik sekaligus menjadi tujuan pembangunan, yaitu perekonomian yang baik, masyarakat yang baik, dan proses politik yang baik. Dengan demikian, masyarakat adil dan kemakmur yang berkelanjutan sebagai tujuan pembangunan dapat terlaksana.

3. Tujuan Pembangunan

Di Negara manapun, tujuan pembangunan pasti bertujuan untuk kebaikan masyarakatnya. Tidak ada satu pun tujuan yang benar-benar merupakan tujuan akhir dalam arti sesungguhnya. Artinya setelah tujuan tersebut dicapai, maka berhentilah pembangunan itu. Siagian dalam Khairuddin (2000:29) menyatakan bahwa "pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh yang absolut" yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti:

- a. Keadilan sosial;
- b. Kemakmuran yang merata;
- c. Perlakuan sama di mata hukum;
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual;
- e. Kebahagiaan untuk semua;
- f. Ketenteraman; dan
- g. Keamanan.

Sesungguhnya tidak ada titik akhir dalam pembangunan. Karena sasaran atau tujuan dari pembangunan masih bersifat abstrak, dan dibuat demikian agar tetap dipergunakan sepanjang masa, selama masyarakat atau Negara yang bersangkutan masih ada. Dalam setiap menentukan tujuan tahapan inilah terletak prioritas-prioritas yang akan dicapai dan merupakan target pembangunan yang dapat dihidung atau diukur keberhasilan dan kegagalannya. Misalnya tujuan pembangunan adalah kebahagiaan. Setiap orang mungkin mempunyai standar kebahagiaan yang berbeda-beda. Kebahagiaan ini adalah faktor rasa, bukan faktor material yang dapat dihitung secara kuantitatif, karena kebahagiaan tidak dapat dihitung dengan angka. Dalam kondisi yang sama seseorang dapat mengatakan dirinya bahagia, sedangkan orang lain mungkin tidak, sehingga ukuran kebahagiaan itu sendiri sangat tergantung pada individu masing-masing.

Salah satu ciri dari penetapan tujuan setiap Negara adalah bahwa pasti tujuan tersebut tidak terlepas dari dasar dan falsafah dari Negara yang bersangkutan. Itulah sebabnya pembangunan nasional di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan pembangunan fisik/material dan mental spiritual. Setiap pembangunan mengandung etika-etika tertentu yang merupakan batasan dan norma-norma bagi manusia sebagai pelaksana pembangunan.

4. Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan sangat tergantung pada kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi ini umumnya berasal dari sistem budaya masyarakat yang mempengaruhi cara berpikir dan respon mereka terhadap pembangunan itu sendiri. Dalam menentukan pendekatan pembangunan yang akan diterapkan pada suatu masyarakat, banyak faktor yang dipertimbangkan agar pendekatan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa teori dan pendekatan dalam pembangunan, antara lain:

a. Pendekatan "Capital Oriented"

Pendekatan ini sangat menitik beratkan pada akumulasi modal sebagai kekuatan pembangunannya. Disamping membutuhkan modal yang besar, pendekatan pembangunan ini menuntut adanya kualitas sumber daya manusia yang relatif tinggi dan terspesialisasi. Akibat negatif lain yang ditimbulkan oleh pendekatan ini terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang, seperti tidak adanya pemerataan. Ketimpangan ini muncul karena faktor manusia yang terlalu banyak, dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak bisa memenuhi tuntutan pembangunan yang bersifat padat modal tersebut. Pertumbuhan ekonomi saja rupanya tidak menjamin adanya pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, sebagai tujuan utama pembangunan itu sendiri, karena pertumbuhan ini sendiri hanya dirasakan oleh pemilik modal besar. Sejak menemui permasalahan pemerataan ini model pembangunan yang capital oriented mulai diragukan kebenarannya.

b. Pendekatan Pemerataan dan Pertumbuhan

Pendekatan pembangunan ini timbul akibat adanya masalah-masalah yang dijumpai pada pendekatan pembangunan sebelumnya, yakni pertumbuhan tersebut tidak dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat bawah. Dari situasi ini



timbulah istilah garis kemiskinan (poverty line). Dari permasalahan tersebut, strategi pemecahan masalah yang mungkin dapat dilakukan dengan teori pembangunan yang berdasarkan pada pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ini, tentunya adalah menaikkan atau memperbaiki posisi pendapatan masyarakat.

c. Pendekatan Mencukupi Kebutuhan Dasar

Menurut Esmara dan Tjokroamidjojo dalam Khairuddin (2000:38) kebutuhan dasar manusia dapat dibagi dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar keluarga atau individu, seperti; pangan, perumahan, sandang, dan beberapa peralatan rumah tangga.
2. Kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan, seperti: air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Dua kategori kebutuhan di atas yang paling utama dan sering didahulukan adalah kategori yang pertama, yakni pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar ini kelihatannya lebih ditekankan pada pembangunan Negara-negara sedang berkembang. Pendekatan kebutuhan dasar ini juga mempunyai strategi yang tidak terlepas dari strategi pembangunan secara menyeluruh, termasuk pembangunan politik dan pembangunan bangsa. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar ini juga mempunyai beberapa kekurangan dan kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- ▶ Pendekatan ini menuntut adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sehingga teori ini kelihatannya kembali lagi pada persoalan pendekatan pertumbuhan yang berorientasi pada modal.
- ▶ Belum jelasnya bagaimana sebenarnya penerapan strategi kebutuhan dasar tersebut.
- ▶ Dianggap strategi yang bersifat sementara, karena strategi ini hanya dapat dipakai khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar saja.

Satu hal dalam tuntutan pendekatan ini, yaitu diperlukannya modal yang cukup besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Negara-negara sedang berkembang ini terpaksa sangat membutuhkan bantuan dari luar, berupa pinjaman luar negeri. Sistem pinjaman seperti ini akhirnya menimbulkan

masalah baru yang tidak dapat dilepaskan seperti ketergantungan.

d. Pendekatan dalam Mengurangi Ketergantungan

Pendekatan dengan maksud mengurangi ketergantungan ini sebenarnya dapat dikatakan bermula dari kesadaran akan potensi yang ada pada diri sendiri. Memang sulit dikatakan bahwa suatu Negara dapat maju dengan pesat tanpa meminta bantuan dari luar, khususnya pada Negara-negara yang sedang membangun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki, terutama sumber daya manusia dalam bentuk keahlian dan keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang merupakan kekayaan Negara. Dalam ketergantungan inilah terlihat ketimpangan-ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi akibat adanya hubungan antara Negara-negara berkembang dengan Negara-negara maju.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ini adalah memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada. Dalam kaitannya dengan usaha untuk mencapai kemandirian ini, J. Galtung mengemukakan gagasannya "*self reliance*", yang dibahas lebih lanjut oleh Tjokroamidjojo seperti berikut:

1. Dengan self reliance prioritas akan bergeser kepada produksi untuk kebutuhan pokok bagi mereka yang paling membutuhkan.
2. Partisipasi masyarakat secara massal diusahakan lebih terjamin.
3. Sumber-sumber dan faktor local lebih banyak dimanfaatkan.
4. Meningkatkan kreativitas masyarakat.
5. Lebih memberikan aneka ragam pembangunan.
6. Keseimbangan ekologis akan lebih terjaga.
7. Mengurangi keterasingan manusia dalam proses pembangunan.
8. Solidaritas sesama Negara akan lebih kokoh.
9. Kemampuan menangkal kecurangan yang disebabkan oleh ketergantungan perdagangan akan bertambah.
10. Ketahanan militer dan ketahanan nasional akan meningkat.
11. Kecocokan dengan kondisi setempat akan lebih terjaga.
12. Sebagai landasan, tempat berpijak yang lebih seimbang.



e. Pendekatan Sumber Daya Manusia

Pendekatan sumber daya manusia adalah model pembangunan yang meletakkan diri manusia sebagai unsur mutlak dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, sumber daya manusia dapat disebutkan sebagai kemampuan manusia yang dimanfaatkan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pendekatan sumber daya manusia ini memang lebih sesuai diterapkan pada Negara-negara sedang berkembang, karena pertama, Negara-negara sedang berkembang relatif lemah dalam permodalan; kedua, komposisi penduduk yang kebanyakan adalah unskilled ditinjau dari sudut keterampilannya; ketiga, Negara sedang berkembang biasanya masih menghadapi masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Dengan melihat kondisi yang ada di Negara-negara berkembang tersebut, diharapkan pendekatan sumber daya manusia akan dapat lebih berorientasi pada selektivitas teknologi yang sesuai, disamping untuk meningkatkan kemampuan untuk menggukakan teknologi yang lebih tinggi. Tekad dan kemampuan adalah dua hal yang bersumber dari diri setiap manusia. Kedua unsure ini hanya dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian pendekatan sumber daya manusia ini sesungguhnya lebih menitikberatkan pembangunan diri manusia itu sendiri, baik fisik maupun mental spiritual. Dengan konsekuensi bahwa aspek-aspek pembangunan yang berada di luar diri manusia itu sendiri akan lebih mudah untuk dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

5. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Belum hilang rasanya duka akibat bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung Utara akibat dari pembangunan di kawasan tersebut. Hal ini tentunya semakin menambah kerugian baik materiil maupun immaterial. Dengan kata lain berulangnya bencana alam ini menunjukkan alam ini sudah rusak. Setidaknya ada dua hal yang ditengarai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan,

yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Atas dasar inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih.

Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya diharapkan dapat memberi kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia ternyata juga harus dibayar amat mahal, oleh karena dampaknya yang negatif terhadap kelestarian lingkungan. Pertumbuhan industri, sebagai hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi dibanyak negara maju terbukti telah membuat erosi tanah dan pencemaran limbah pada tanah pertanian yang menyebabkan terjadinya proses penggaraman (solinisasi) atau penggurunan (desertifikasi) pada lahan produktif. Menurut Clarence J Glicken, penguasaan alam melalui ilmu pengetahuan lebih banyak bersumber pada falsafah modern yang dikemukakan oleh Frances Bacon, Descartes dan Leibnitz. Bacon mengemukakan dalam karyanya *the New Atlantic* bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan secara aktif dan menganjurkan penemuan baru untuk merubah dan menguasai alam sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Descartes dalam *the Discourse of Method* berpendapat bahwa pengetahuan adalah kunci keberhasilan atau kemajuan manusia. Manusia perlu mengetahui tentang api, air, tanah, angkasa luar agar dapat menjadi tua dan pengatur alam. Begitu pula Leibnitz, pada permulaan abad ke-19 Masehi pandangan tersebut di atas mulai mendapat kritik dan tantangan. Pada akhir abad ke-19 masehi banyak sekali padangan lain yang dikemukakan. Ini dapat dibaca dalam buku Charles Darwin, *The Origin of the Species* (1859), buku George Perkin Marsh "Man and Nature" (1864), buku Charles Dickens "Hard Times" (1854).

Maka, proses perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan persoalan teknologi dan



lingkungan hidup menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dari aktor pengambil kebijakan mengenai masalah terkait. Pemahaman ini berangkat dari pengetahuan secara akademis dan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga dapat menghasilkan skala kebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum dan ekologi secara khusus. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkenaan dengan upaya pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dunia akhirat yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Taraf kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber daya yang diperlukan.

Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan adalah dengan reboisasi, menanam seribu pohon dan gerakan bersih lingkungan tampaknya mengalami kendala yang berarti. Artinya, tidak seimbang antara yang ditanam dan yang dieksploitasi menjadi salah satu penyebabnya. Peraturan perundang-undangan pun tidak mampu mencegah kerusakan lingkungan ini. Misalnya, UU No. 4 Tahun 1984 yang telah diratifikasi dengan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem pun tidak mampu menangkap cukong kayu kelas kakap. UU ini hanya mampu menangkap dan mengadili pekerja dan mandor kecil pembalakan liar.

Sedangkan Maftuchah Yusuf (2000), mengemukakan empat hal pokok dalam upaya penyelamatan lingkungan. Pertama, konservasi untuk kelangsungan hidup bio-fisik. Kedua, perdamaian dan keadilan (pemerataan) untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam hidup bersama. Ketiga, pembangunan ekonomi yang tepat, yang memperhitungkan keharusan konservasi bagi kelangsungan hidup bio-fisik dan harus adanya perdamaian dan pemerataan (keadilan) dalam melaksanakan hidup bersama. Keempat, demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan kekuasaan, kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Jika hal-hal tersebut di atas tidak segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan segera dengan menangkap, mengadili dan menghukum seberat-beratnya pembalakan liar maka tidak lama lagi bumi akan musnah. Kemusnahan bumi juga berarti kematian bagi penduduk bumi termasuk di dalamnya manusia.

6. Landasan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan di wilayah KBU

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara adalah sebagai berikut:

- ▶ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 61 menyatakan bahwa setiap orang wajib mentaati:
 - Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
 - Memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang.
- ▶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 36 yang menyatakan bahwa:
 - Setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan;
 - Ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tentang rekomendasi UKL-UPL.
- ▶ Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara. Pasal 35



tentang larangan menyatakan:

- Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di KBU tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Setiap orang dilarang mengubah fungsi pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
 - Setiap orang dilarang mengubah alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis;
 - Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.
- Peraturan Gubernur No. 21 tahun 2009 terkait rekomendasi pembuatan IMB di Kawasan Bandung Utara, hal dimaksudkan agar wilayah KBU dalam dijaga kelestariannya dan untuk menanggulangi pembangunan liar di kawasan tersebut.
- Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Pasal 121 yang menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang:
- Melanggar ketentuan arahan zonasi daerah;
 - Memanfaatkan ruang tanpa ijin dan / atau tidak sesuai dengan ijin berdasarkan RTRWP;
 - Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - Memanfaatkan ruang dengan ijin yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 5 menyatakan Tujuan Penataan ruang adalah:
- Adalah mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
 - Menciptakan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;

Hutan lindung (protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya --terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah-- tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Undang-undang RI no 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan[1]: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah."

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (catchment area), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan. Dalam hal ini, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai kawasan hutan dalam pengertian di atas adalah: "...wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap." Hutan lindung pengertiannya kerap dipertukarkan dengan kawasan lindung dan kawasan konservasi pada umumnya. Kawasan konservasi, atau yang juga biasa disebut sebagai kawasan yang dilindungi (protected areas), lazimnya merujuk pada wilayah-wilayah yang didedikasikan untuk melindungi kekayaan hayati seperti halnya kawasan-kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud oleh UU no 5/1990[2]. Jadi, fungsinya jelas berbeda dengan hutan lindung.

Sedangkan kawasan lindung memiliki pengertian yang lebih luas, di mana hutan lindung tercakup di dalamnya. Keppres no 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan[3]: "Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan." di mana mencakup (kawasan) hutan lindung sebagai : „ ... kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah." dan memisahkannya dari bentuk-bentuk kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, serta sempadan waduk, danau, dan mata air. Undang-undang RI no 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. METODE

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui



implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Jawa Barat dalam perencanaan pembangunan di kawasan Bandung Utara dengan menggunakan perspektif pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah “studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas”. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Menurut Singarimbun, “penelitian deskriptif biasa dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan secara ketat. Ia mengontrol juga hipotesa tetapi tidak akan diuji secara statistik. Selain itu ia mempunyai 2 tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik dan frekuensi kerjanya suatu aspek fenomena sosial”.

Tujuan kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1982:4). Melalui

metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam potensi yang dimiliki yang merupakan peluang dan tantangan yang dimiliki Kabupaten Pangandaran.

Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan dapat berkembang sesuai dengan informasi dan data dokumenter. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang ada, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam aktivitas penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- ▶ Studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari data-data, Informasi-informasi yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan dalam pengelolaan kawasan Bandung Utara yang diakses baik melalui internet maupun sumber informasi lainnya dan juga data-data dan informasi dari pemerintah Jawa Barat;
- ▶ Observasi. dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke wilayah yang masuk dalam kawasan Bandung Utara yaitu kota Bandung, kabupaten Bandung dan kabupaten Bandung Barat, dengan maksud untuk melengkapi dan mendukung data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi;

3. Uji Keabsahan Data Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2008: 121) ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan untuk menguji kredibilitas atau keterpercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

Dari berbagai macam cara tersebut, penulis akan menggunakan salah satu di antaranya menurut kebutuhan penelitian. Cara yang dipilih adalah melalui menggunakan bahan referensi. Data yang diperoleh baik melalui observasi dan dokumentasi dicek kebenarannya dengan membandingkan hasil data yang ada.



Uji Reliabilitas

Mengenai reliabilitas, pengertiannya dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2008: 119) hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Dalam penelitian kualitatif, suatu realitas bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula.

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas).

4. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data

Model Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan digunakan sebagai bahan analisis deskriptif dengan terlebih dahulu dilakukan seleksi dan reduksi data. Kemudian semua data dan informasi yang dihasilkan dari penelitian ini disusun secara sistematis.

Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Jawa Barat melalui data yang telah didapatkan di lapangan. Analisis data dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan perencanaan pembangunan di Kawasan Bandung Utara.

D. HASIL ANALISIS PENELITIAN

Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Dimensi atau komponen utama dari sistem pengelolaan lingkungan adalah harmonisasi dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi). Aspek ekonomi adalah bagaimana perubahan dari alih fungsi lahan dapat menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak melupakan konteks aspek sosial yaitu perubahan tatanan lingkungan tidak menimbulkan masalah baru yaitu terganggunya aksesibilitas masyarakat umum. Selain itu perubahan tatanan lingkungan tidak menimbulkan masalah baru bagi


lingkungan, meskipun setiap perubahan alih fungsi lahan akan menyebabkan perubahan pada tatanan lingkungan tetapi perubahan tersebut tidak berdampak secara drastis artinya dapat dieliminir. Hal ini memiliki tujuan agar proses perubahan tetap adaptif dengan daya dukung lingkungan.

Kawasan Bandung Utara adalah sebuah kawasan yang berada pada wilayah Bandung sebelah Utara dengan memiliki kontur tanah pada ketinggian 750 m s.d 1.000 m di atas permukaan laut. Wilayah Inti Bandung Raya bagian Utara, batas sebelah utara dan timur adalah garis punggung topografis yang menghubungkan puncak-puncak gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu, dan Manglayang. Walaupun tidak sepenuhnya tetapi, karena telah terjadi perubahan/ pemekaran wilayah, wilayah ini sekarang dikenal dengan sebutan Kawasan Bandung Utara. Adapun kronologis terbentuknya kawasan KBU sebagaimana Gambar 2.

Upaya penanganan kawasan Bandung Utara yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat dimulai sejak tahun 1970 sampai dengan dekade tahun 1980 dimana pada tahun tersebut dilakukan upaya besar-besaran dalam rangka pelestarian lingkungan di kawasan tersebut. Pada tahun 1980 hingga tahun 1990 terus dilakukan upaya lanjutan dengan membuat berbagai kebijakan terkait kawasan tersebut dimana pada tahun tersebut dibuat RDTR bosscka yaitu untuk menguatkan kelestarian kawasan tersebut agar kegiatan observatorium bosscka lembang tetap terjaga dengan baik.

Pada dekade tahun 1990 hingga tahun 2000 pemerintah daerah membuat berbagai kebijakan terkait wilayah Bandung Utara agar tetap terjaga kelestariannya yaitu dengan membuat peraturan gubernur, membuat RUTR kawasan Bandung Utara maka dengan demikian kawasan tersebut benar-benar tetap terjaga kelestariannya. Pada tahun tersebut juga pemerintah daerah mengusulkan untuk membuat peraturan dalam bentuk undang-undang terkait dengan kelestarian lingkungan maka terbitlah UU No. 9 tahun 1999 dan UU No 22 tahun 1999.

Pada dekade tahun 2000 hingga tahun 2008 inilah pemerintah daerah dengan berbagai kebijakannya mengeluarkan kebijakannya melalui peraturan daerah propinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, dengan Perda inilah sampai sekarang



Gambar 3.
Konversi Potensial di KBU

kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan cara eksploitasi/ekstraksi dari lingkungan alami dengan cara sederhana. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dasar hidup manusia (kuantitas dankualitas), diperlukan upaya yang lebih efektif dan efisien, yaitu melalui pembangunan. Konep pemanfaatan ruang adalah bagaimana agar masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan melakukan eksploitasi alam. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk yang memiliki standar hidup manusiawi, bukan hanya sekedar cukup makan ataupun minum, tetapi membutuhkan tempat tinggal yang layak, teknologi yang mumpuni agar kondisi kualitas kehidupan semakin berkualitas.

Konsep pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara, agar adaptif dan harmonis dengan daya dukung lingkungan tentu saja harus memiliki sistem perencanaan yang baik ketika perencanaan merupakan sumber informasi bagi pengambilan keputusan. Newman mendefinisikan Perencanaan dalam kaitannya dengan kebijakan, yakni: *Planning is deciding in advance what is to be done, that is plan, it is projected a course of action.* (Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam tindakan).

Perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diorientasikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan diperlukan kebijakan (Policy Formulation) yang akurat. Identifikasi masalah sebelum memulai sebah perencanaan adalah:

- Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumberdaya yang ada;
- Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana;
- Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang paling baik;
- Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang konkrit;
- Jangka waktu pencapaian tujuan, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: adanya koordinasi anatara berbagai pihak, adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, adanya penetapan skala prioritas.

Pemerintah sebagai artikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedur terkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang



merupakan daerah resapan air seperti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Regulasi tersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsi daya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya

Akan tetapi dalam implementasi kebijakan, terdapat kondisi yang tidak sejalan karena terjadi banyaknya pelanggaran terhadap pasal-pasal dari UU dan Perda tersebut. Banjir cileuncang setiap tahun adalah merupakan kegiatan ritual tahunan ketika musim hujan turun. Aksesibilitas menjadi terganggu, bahkan menjadi terisolir dengan datangnya musim hujan. Selain itu longsor kerap mengancam kehidupan warga masyarakat sekitar karena derasnya air yang mengalir ketika musim hujan dan berkurangnya jumlah pepohonan yang dapat menahan laju air tersebut.

Kondisi tersebut juga berbanding terbalik ketika musim kemarau tiba. Masyarakat mengalami kekurangan suplai air bersih, karena tanah sebagai daerah resapan air sudah berubah fungsi menjadi lahan perumahan, sehingga tidak seperti fungsi asalnya sebagai daerah resapan air. Keseimbangan sistem air di daerah cekungan Bandung telah mengalami perubahan. Bahkan disinyalir perubahan tersebut telah menimbulkan dampak berkurangnya pasokan air dengan jumlah 16,98 Juta M³ per tahun.

Bahwa proses identifikasi masalah yang menunjukkan bahwa pentingnya KBU sebagai ruang yang mampu menyediakan sumber daya ketersediaan air, seolah terlupakan. Aspek ekonomi menjadi alasan utama mengapa pola pemanfaatan ruang/lahan menjadi prioritas utama. Pembangunan lebih mengutamakan keuntungan dari sisi ekonomi dan melupakan aspek sosial maupun ekologi.

Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan merupakan kasus yang sering terjadi. Undang-Undang dan Peraturan daerah hanya sebagai konsep tanpa

implementasi yang tegas di lapangan. sehingga menimbulkan banyak pelanggaran. Sejak 1988 sampai sekarang wilayah Pagerwangi dan Mekarwangi tidak berubah, tidak ada penutupan lahan. Yang berkembang justru pembongkaran lahan, untuk membangun jalan-jalan menuju rumah-rumah mewah yang tidak ada kepentingannya bagi masyarakat umum.

Kondisi lemahnya penegakan UU dan Perda karena lemahnya proses eksekusi regulasi tersebut ketika ada sebagian pihak yang melakukan pelanggaran. Peraturan ini tidak ditegakkan dengan baik oleh aparat pemerintah sendiri. Akibatnya adalah daya dukung lingkungan semakin rendah kualitasnya, sehingga menimbulkan ekkses yang mengakibatkan terganggunya aspek sosial, dan aspek ekologi.

Secara umum bentuk pelanggaran UU dan Perda adalah tidak adanya dokumen Amdal ketika sebuah ruang mengalami perubahan dalam pemanfaatannya. Umumnya perubahan tata ruang tersebut adalah dengan berdirinya rumah mewah, hotel, restoran, serta pembangunan jalan menuju area tersebut tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Kemudian pelanggaran tersebut terjadi karena lemahnya proses komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Kelemahan tersebut nampak pada pemahaman sebagian pelaksana kebijakan dalam implementasinya. Pelaksana kebijakan merasakan adanya ketidakjelasan mengenai ruang atau area mana yang masuk kawasan lindung, kawasan pertanian dengan pengairan irigasi teknis, dan mana area yang merupakan daerah terlarang bagi pemanfaatan ruang dengan mendirikan bangunan gedung.

Dampak lain adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, dimana 2.200 ha lahan tersebut merupakan sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, dan lima anak sungai lainnya yang bermuara di S. Citarum. Dengan berkembangnya kawasan permukiman di Kawasan Bandung Utara diperkirakan akan mengambil/menggunakan air tanah untuk kebutuhan penduduk sebanyak 1.000 liter per detik. Angka ini sangat besar, mengingat PDAM Kota Bandung hanya mengolah air baku sebanyak 1.300 liter per detik untuk kebutuhan warga kota Bandung. Selama ini Kawasan Bandung Utara memasok air tanah 1.200 liter per detik dan air permukaan sebanyak 2.500 liter per



Gambar 5.
Koefisien daerah terbangun di Kawasan Bandung Utara

detik.

Masyarakat pemilik lahan yang karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang fungsi dari lahan-lahan yang berada di kawasan Bandung Utara dengan alasan ekonomi dan keuntungan mengalih fungsikan lahan yang semestinya diperutukan bagi kawasan resapan air bagi masyarakat yang lebih luas.

Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini dimana pembangunan di wilayah KBU telah dibatasi dengan peraturan oleh pemerintah daerah mengenai koefisien daerah yang harus dibangun di kawasan tersebut sebagaimana Gambar 5.

Karakter sosial kependudukan wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat serta Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Cipedes yang berada di Kecamatan Sukajadi memiliki kepadatan penduduk terbesar (412 jiwa/ha) dibandingkan dengan Kota Bandung dan kecamatan serta kelurahan lainnya.
2. Kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Cisarupan (26 jiwa/ha), Kecamatan Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Bandung berada di Kelurahan Tanimulya (100 jiwa/ha), Kecamatan Ngamprah. Angka tersebut melebihi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung, kecamatan dan kelurahan lainnya di Kabupaten Bandung.

3. Kecamatan Cimahi Utara (85 jiwa/ha) memiliki kepadatan penduduk paling sedikit dibandingkan Kota Cimahi (102 jiwa/ha) dan Kecamatan Cimahi Tengah (113 jiwa/ha). Rendahnya kepadatan penduduk tersebut disebabkan hampir sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung. Dalam lingkup Kawasan Bandung Utara, kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Bandung (99 jiwa/ha) dibandingkan dengan Kota Cimahi (91 jiwa/ha) dan Kabupaten Bandung (14 jiwa/ha).

Peran serta Masyarakat

- Peran serta Masyarakat dunia usaha adalah sebagai berikut:
 - Memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
 - Bermitra usaha baik dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
 - Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan KBU yang berfungsi ekologis.
- Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok adalah sebagai berikut:
 - Memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
 - Menjadi pelaku dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
 - Menjaga, memelihara dan melestarikan KBU;



- Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan KBU yang berfungsi ekologis.

► **Pemahaman Masyarakat**

Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat (stakeholder) mengenai pemberlakuan dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai maksud dan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Masyarakat di kawasan tersebut yang terkena dampak secara langsung perlu memahami tentang segala yang yang terkait dengan kepentingan mereka sehingga masyarakat dalam hal ini dapat berperan serta dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang penting setelah mendapat penyuluhan diharapkan dapat mengetahui fungsi kawasan Bandung utara dan mengetahui tentang manfaat pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Bandung utara. Serta memahami aturan-aturannya yang mengatur tentang pemanfaatan di kawasan tersebut. Setelah masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut diharapkan masyarakat dapat bersikap dan masyarakat akan ikut berperan serta memikirkan dan menentukan sikap terhadap permasalahan Bandung utara.

Dengan ikut berperan serta dalam memikirkan dan menentukan permasalahan di kawasan tersebut, masyarakat harus mempunyai sikap dan menentukan sikapnya untuk bertindak terhadap permasalahan Bandung utara yang telah diketahuinya. Setelah itu dari masyarakat diharapkan dapat secara mandiri melakukan penyuluhan kembali kepada masyarakat yang lainnya mengenai apa yang diketahui sebelumnya dari hasil penyuluhan yang didapatkan sebelumnya sehingga tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan ini dapat berkelanjutan dan diketahui seluruh masyarakat di kawasan tersebut yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung.

► **Strategi Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan**

Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam sebuah proses perencanaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan metoda yang melibatkan banyak orang sehingga menjadi umpan balik untuk perencanaan yang

dilakukan. Cara yang lain untuk melibatkan masyarakat setempat adalah dengan mengumpulkan data dan informasi tentang daerah dan bagaimana cara masyarakat menggunakan segala potensi daerahnya. Metoda yang ketiga adalah pelibatan secara nyata memperbantuan masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat yang sesungguhnya adalah dengan menggunakan ketiga metoda di atas.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan, masyarakat membutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman pentingnya sebuah kesinambungan dan tarik-menarik kepentingan yang ada antara kualitas hidup sebuah komunitas (lingkungan), sosial, ekonomi, aset lingkungan dan potensi keuntungan yang berbeda untuk berbagai stake holder dari keputusan yang diambil. Pada prinsipnya, harus terjadi pemendekan (pemotongan) jarak pengambilan keputusan pada level partisipatif, selain itu juga ditingkatkan kapasitas para stake holder termasuk peneliti, ahli dan pengambil kebijakan.

► **Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara**

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang KBU antara lain adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982, yang mengatur kawasan Bandung Utara yang terletak di atas ketinggian 750 m dpl harus dilindungi. Melalui SK Gubernur tersebut diatur proporsi pemanfaatan lahan di KBU, yakni 25% hutan, 60% pertanian tanaman keras, dan 15% pertanian non tanaman keras yang dapat dikembangkan sebagai pemukiman. Selanjutnya diterbitkan Instruksi Gubernur Jabar No. 640/SK.1625-Bapp/1982, yang mengatur tentang pemberian izin pembangunan di KBU.

Namun, sejak diberlakukannya SK gubernur tersebut pendirian gedung untuk berbagai keperluan terus berlanjut, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pengembang maupun pemerintah daerah sendiri bahkan diantaranya tanpa mempertimbangkan kebijakan, lingkungan hidup, peruntukan dan kepentingan masyarakat KBU. Lebih tidak dimengerti adalah bagaimana mungkin izin lokasi pembangunan yang dikeluarkan pemda kota/kabupaten masih terus diterbitkan padahal jelas-jelas melanggar aturan yang dikeluarkan Pemda Provinsi Jawa Barat.



Menyikapi kondisi kegiatan pembangunan di KBU yang tak terkendali tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Barat menerbitkan Perda Jabar No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, disusul penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No. 21 Tahun 2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannya. Namun demikian penerbitan Perda Jabar tersebut tidak menyurutkan proses kegiatan pembangunan di kawasan KBU. Tentu saja ketidakpatuhan tersebut membuat berbagai kebijakan pengendalian dan pemanfaatan KBU yang dikeluarkan Pemda Jawa Barat tidak lebih dari hanya sekedar “macan kertas yang lusuh”.

Selain SK Gubernur Pemerintah Kota Bandung telah pula mengeluarkan Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Bandung yang kemudian di revisi melalui Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2006. Secara normatif berbagai kebijakan tataruang yang dikeluarkan oleh Pemda Jabar maupun Pemkot Bandung semestinya dapat menurunkan konflik tataruang yang terjadi. Namun konflik dan pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya di KBU terdapat kecenderungan malah semakin meningkat. Hal ini terjadi karena proses perubahan perda tentang RTRW Kota Bandung dianggap sebagian masyarakat sangat sarat dengan kepentingan sesaat seperti yang dilansir oleh Koalisi Masyarakat Bandung Bermataabab (KMBB).

Kebijakan lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KBU adalah sebagai berikut:

- Memulihkan dan menanggulangi lahan dengan kondisi fungsi hidroorologis kritis dan sangat kritis;
- Mencegah meningkatnya kekritisannya fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis;
- Mengendalikan dan membatasi pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas.

Pola pemanfaatan ruang di KBU adalah:

- a. Kawasan lindung, meliputi:
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang meliputi:
 - Hutan lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara;
 - Kawasan berfungsi lindung di luar

kawasan hutan lindung;

- Kawasan resapan air.
- b. Kawasan pelestarian alam, yaitu:
 - Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda yang terletak di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, serta Taman Wisata Alam Tangkubanparahu yang terletak di Kabupaten Bandung;
 - Kawasan suaka alam, yaitu Cagar Alam Tangkubanparahu yang terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu Observatorium Bosscha, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat.

Langkah ke Depan Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan agar tidak terjadi kekeliruan pengambilan kebijakan dalam pembangunan KBU, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar KBU, terutama Punclut tetap diprioritaskan sebagai RTH/Taman dan ruang publik yang kompatibel dengan kaidah-kaidah konservasi. Terutama ketika kredibilitas Pemerintah Daerah setempat dalam upaya menjaga/meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sedang dipertanyakan. Dengan mengupayakan Punclut sebagai RTH;
2. Instrumen perijinan harus difungsikan sebagai instrumen pengendali. Kesemrawutan pemanfaatan lahan di KBU seharusnya tidak digunakan sebagai pembenar untuk masuknya pemodal atau kegiatan yang bersifat komersial (dengan alasan penataan), melainkan harus mendorong Pemerintah dan Legislatif untuk lebih tegas dan konsisten dalam upaya penertiban penyimpangan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut;
3. Apabila masih tetap akan melakukan pemanfaatan lahan di KBU yang sifatnya tidak konservatif, maka harus dibuat terlebih dahulu RDTR dengan informasi utama pemetaan geohidrologi (daerah resapan) dan daerah rawan longsor yang benar dan terinci sehingga dapat diketahui lokasi mana yang boleh/tidak boleh dibangun;
4. Dalam hal pembangunan ekonomi, maka perlu dirumuskan bentuk kegiatan yang orientasi keuntungannya dinikmati terutama oleh masyarakat lokal, dengan tidak mengorbankan masyarakat yang tinggal di



- cekgun/kota Bandung. Pola ekowisata berdasarkan Deklarasi Quebec yang berbasis masyarakat dan keunikan (budaya dan lanskap) lokal menjadi pilihan tepat untuk dikembangkan. Pihak swasta didorong untuk berpartisipasi, tapi harus dikendalikan agar tidak eksploitatif, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat lokal;
6. Diperlukan kajian/studi komprehensif untuk memperoleh pola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik biofisik dan sosial-budaya KBU tersebut.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan dengan pembangunan yang ada di wilayah kawasan Bandung Utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bias bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup.

Daya dukung alam ternyata tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, atas dasar inilah, eksploitasi terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Untuk mengatasi hal tersebut menuntut adanya pemahaman para pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan skala kebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum. Pemahaman tersebut berangkat dari pengetahuan secara akademis dan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi telah melahirkan banyak tuntutan, termasuk kebutuhan kenyamanan. Tuntutan tersebut adalah wajar dan sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan aturan [manusia dan alam]. Namun demikian, tampak kesan kuat bahwa fenomena kesemrawutan pemanfaatan lahan di KBU merupakan konsekuensi dari orientasi pembangunan yang terlalu materialistik. Pihak eksekutif konsisten dalam melaksanakan Perda sementara legislatif juga konsisten dalam

menjalankan fungsi pengawasannya;

- ▶ Masyarakat/LSM ikut aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- ▶ Universitas dituntut untuk lebih mengedepankan fungsi pengabdian pada masyarakat yang selama ini kurang memperoleh perhatian dalam arti tidak hanya berhenti menyumbangkan pikiran secara konseptual, tapi juga memberi contoh dan terlibat langsung di lapangan;
- ▶ Mengupayakan mekanisme yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan RTRW termasuk sanksi terhadap terjadinya pelanggaran. Upaya hukum dalam bentuk *class action* adalah salah satunya.

Dampak positif dari upaya *class action* ini adalah mendorong pihak eksekutif dan lainnya yang terkait bertanggungjawab atas kebijakan publik yang mereka keluarkan. Dengan kata lain, meningkatnya pertanggungjawaban publik, transparansi, dan proses partisipatif dalam perencanaan RTRW dapat memberikan jaminan lebih besar untuk tercapainya kebijakan pembangunan ramah lingkungan.

Akhirnya, sudah saatnya bahwa pemberian ijin bagi aktivitas pembangunan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak pada masyarakat luas seharusnya melalui proses dengar pendapat publik (*public hearing*) dan bahkan debat publik (*public debate*) tentang boleh tidaknya aktivitas pembangunan tersebut dilaksanakan. Hal ini merupakan cara yang baik sebagai pendidikan sadar lingkungan bagi pejabat dan masyarakat luas. Dengan proses mekanisme pengambilan keputusan ini, selain lebih demokratis, kecenderungan saling menyalahkan pada saat terjadinya kasus-kasus kerusakan lingkungan juga dapat dihindari.

2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ▶ Hentikan Proyek Pembangunan di Kawasan Bandung Utara serta mendesak Pemprov Jabar untuk bertindak tegas menghentikan proyek-proyek pembangunan perumahan elit, hotel, objek wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemerintah segera membatalkan dan menolak ijin dan rekomendasi baru bagi pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bandung Utara.
- ▶ Masyarakat di sekitar kawasan lindung, juga



harus diberdayakan secara ekonomi dengan usaha pengadaan bibit. Bibit yang ditanam masyarakat kemudian dibeli pemerintah daerah sehingga tercipta lapangan kerja sekaligus perbaikan lahan kritis. Pemberdayaan warga kota pun harus diupayakan dengan memberi imbauan penanaman pohon di lingkungan rumah masing-masing

- Akibat bencana ekologis berdampak pada terancamnya keselamatan warga, rusaknya sarana perumahan warga, rusaknya fasilitas sosial seperti jalan warga dan kerugian-kerugian secara ekonomi pada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan pemerintah terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus segera diberikan kepada warga sekitar KBU.
- Pemerintah harus membeli lahan-lahan secara bertahap yang termasuk dalam wilayah konservasi lahan dan hutan lindung, berguna untuk lebih menjaga kelestarian dan pemberian sanksi yang sangat tegas kepada yang melanggar Perda tentang KBU.

Sumber: [http://bandung.detik.com/read/2011/12/05, walhi-hentikan-proyek-pembangunan-di-kawasan-bandung-utara?.](http://bandung.detik.com/read/2011/12/05/walhi-hentikan-proyek-pembangunan-di-kawasan-bandung-utara?)
[http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung,2011/12/17.](http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung,2011/12/17)

REFERENSI

- Moleong, Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Muhammad, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Sugiyono, 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Koncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi & Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Todaro, M.P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- SULASDI, W.N. (2003), *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut secara Terpadu*. Kumpulan Bahan Kuliah. Institut Teknologi Bandung.
- Sondang. P. Siagian, 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Otto somarwoto, 2003. *Administrasi lingkungan*.
- Slaymaker, O and Spencer, T., 1998. *Physical Geography and Global Environmental Change*. Addison Wesley Longman Limited,
- Edinburh Gate, Harlow Miller. G.T. Jr. 1995. *Environmental Science Sustaining the Earth*. Wadsworth Publishing Co. Belmont.
- Tjokroamidjojo. 1977. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung